

JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE - PEMILIHAN

2024

Kpt 1789 Tahun 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2024

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024 yang menyatakan KPU Kabupaten/ Kota menetapkan jadwal pelaksanaan Kampanye untuk pemilihan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota dengan memperhatikan usul dari Pasangan Calon; BA No. 538/PL.02.4-BA/3202/2024.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 14 Tahun 1950 tentang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah, dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968; UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UU sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 13 Tahun 2024; Keputusan KPU No. 1363 Tahun 2024.
- Keputusan ini menetapkan Jadwal Pelaksanaan Kampanye untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2024, dimulai tanggal 25 September s.d tanggal 23 November 2024 untuk masing-masing Pasangan Calon, dengan pembagian Zona 1 Daerah Pemilihan (Dapil) 1, 3 dan 5, sedangkan Zona 2 Daerah Pemilihan (Dapil) 2, 4 dan 6, yang diatur secara bergantian secara proporsional. Zona Kampanye tidak berlaku pada saat debat publik dan kampanye rapat umum.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 Oktober 2024.

- Lamp.: 1 hlm.